Cuplikan Aturan Kepegawaian Yayasan Al Muhajirin Rewwin

Pasal 12. Cuti Tahunan

- 1. Tenaga kerja berhak atas cuti tahunan setlap kail setelah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut termasuk masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- 2. Saat dimulainya cuti tahunan adalah bulan Januari.
- 3. Untuk menghitung lamanya cuti tahunan Individu, maka yang tidak diperhitungkan sebagai hari cuti, melainkan hari kerja tenaga kerja sekolah adalah:
 - a. Mendapat kecelakaan.
 - b. Sakit dengan dibuktikan secara sah dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk yayasan

Pasal 14. Ijin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapat Gaji

- 1. Ijin tidak masuk kerja meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah penuh dapat diberikan kepada:
 - a. Tenaga kerja menikah 3 hari
 - b. Menikahkan anak kandung dari tenaga kerja 2 hari
 - c. Khitanan anak kandung dari tenaga kerja 2 hari
 - d. Istri melahirkan atau keguguran dari tenaga kerja 2 hari
 - e. Kematian atau pemakaman istri/suami, orang tua/ mertua, anak kandung atau menantu dr tenaga kerja 2 hari
 - f. Saudara sekandung atau anggota keluarga serumah seatap meninggal dunia 2 hari
- 2. Ijin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal Ini hanya diberikan untuk dipergunakan pada saat peristiwa tersebut terjadi dan untuk kepentingan yang bersifat insidentil maka dengan kebijaksanaan ketua yayasan maka aturan sebagaimana ayat (1) tersebut di atas dapat disimpangi dengan batas maksimal 2 hari.

Pasal 16. Izin Karena Sakit

- 1. Pegawai yang tidak dapat bekerja karena sakit dapat diijinkan tidak masuk kerja dengan pemberitahuan kepada atasannya langsung
- 2. Pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 2 hari, karena alasan sakit, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
- 3. Dalam hal pegawai sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama, maka pegawai tersebut diijinkan tidak bekerja dengan tetap mendapatkan gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam 2 bulan pertama: 100% dari gaji pokok
 - b. dalam 2 bulan kedua: 50 % dari gaji pokok
 - c. dalam 2 bulan ketiga : 25 % dari gaji pokok
 - d. dalam bulan ketujuh : dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan memperoleh pesangon pegawai tetap